



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 420/17/KB /008 /XII/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendeklegasi Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Surat Permohonan Saudara Saidin tanggal 21 Desember 2020 Alamat:Desa Rembul RT.004 RW.002 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/16159 Tanggal 08 Desember 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada

Nama Satuan Pendidikan	:	KB HIDAYATUL MUBTADIIN
Nama Penyelenggara	:	Yayasan HIDAYATUL MUBTADIIN
Nama Penanggung jawab	:	Saidin
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat Satuan Pendidikan	:	Dk. Karanganyar RT/RW 004/002 Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Masa berlaku Perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 16 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**



MOH.SOLEH, S.Sos.,SH.,M.Si.M.Kn
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19661105 198803 1 015

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip.